

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN. Namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya

adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogianya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Aada beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung-jawab Pemerintah Pusat.
2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Pajak daerah yang sangat “Mobile” akan mendorong pembayaran pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya beban pajak yang tidak terlalu “mobile” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat.
3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah pusat.
4. Pajak daerah seharusnya “visible” dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.

5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang akan diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang sangat besar, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
7. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah di adminitrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayaran pajak, penegakan hukum dan kumputerlisasi.
8. Pajak dan retribusi daerah berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayaran pajak lokal.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Pendukungnya, yaitu PP N0 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Pajak provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak yaitu:

1. Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Diatas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah dan Air Permukaan.

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat menambah kriteria yang ditetapkan dalam

undang-undang. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sementara itu, pemerintahan daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak. Jenis Pajak kabupaten/kota tidak bersifat Limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.¹

Pajak Daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan, hal ini berkaitan dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD terutama hal ini disebabkan oleh:

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 daerah kabupaten/kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru, namun melihat kriteria pengadaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan pajak pusat dan pajak provinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas serta sifatnya bervariasi

¹Macfud Sidik, “*Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*”, hal.1 & 3.

antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat, dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan “negosiasi” daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah, hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.²

Kenyataan selama ini selama ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat sang timpang, yaitu jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya 3,39% dari total penerimaan pajak (pajak pusat dan daerah). Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah di Indonesia dari sisi revenue assignment masih terlalu “sentralistik”. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggara pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Negara yang dikaruniai hasil alam yang melimpah, selain hasilnya untuk kebutuhan negrinya sendiri juga menjual hasil alam tersebut kenegara lain dengan berbagai bentuk dan cara.

² *Ibid* .hal. 6-7.

Hasil penjualan tersebut dapat berupa penghasilan atau pendapatan negaranya. Sebagaimana diketahui selama ini khususnya daerah kabupaten kota banyak bergantung pada pemerintah pusat karena terbatasnya jumlah dana yang berkaitan dengan sumber dana yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan ketergantungan pemerintahan daerah dalam hal dana bagi penyelenggaraan urusan maka akan sulit untuk mencapai tujuan ekonomi daerah terutama daerah kurang berkembang. Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunann. Salah satu faktor penting dalam plaksanaan otonomi daerah adalah menyangkut ekonomi maksudnya adalah adanya kemampuan daerah secara ekonomis artinya dapat menjadikan daerah berdiri sendiri tanpa ketergantungan pada pusat. Dengan demikian jelas sumber-sumber penerimaan daerah meliputi, hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil prusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan asli daerah yang sah.³

Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam setiap kegiatan orgnisasi dalam upaya pencapaian tujuan diperlukan adanya dukungan dana, demikian halnya dengan negara. Ada tiga jenis sumber pendapatan negara dalam APBN, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Ketiga sumber pendapatan tersebut, dua sumber diantaranya merupakan pungutan negara kepada rakyat yang bersifat mengikat dan memaksa, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang merupakan dasar hukum bagi pemungutan PNBPN dari masyarakat.

Merujuk pada **A. Hamid S. Attamimi**, pajak maupun PNBPN untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang, tidak hanya dalam arti formal melainkan juga dalam arti material. Dengan demikian Undang-undang perpajakan harus memuat norma-norma yang mengatur tentang perpajakan, sedangkan undang-undang PNBPN juga harus memuat norma-norma yang mengatur tentang PNBPN.

³Elita Dewi, 2002, *identifikasi sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah*, hal. 6-7.

Apabila kita cermati kembali Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan ke-empat berbunyi: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang.” Pasal ini menggantikan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menegaskan bahwa segala tindakan yang menepatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. oleh karena itu, penerimaan negara diluar perpajakan, yang akan menepatkan beban kepada rakyat juga harus didasarkan pada undang-undang.

Dalam Lampiran undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, sistematika teknik pengaturan perundang-undangan butir 167 dan 168, memberikan pedoman berkenaan dengan pendelegasian kewenangan untuk mengatur materi peraturan perundang-undangan bahwa jika materi peraturan perundang-undangan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), frase yang digunakan adalah “diatur dengan,” sedangkan jika pengaturan materi tersebut boleh didelegasikan lebih lanjut, frasa yang digunakan adalah “diatur dengan atau berdasarkan.”

Berkenaan dengan pengaturan pungutan pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa. **Menurut Jimly Asshiddiqie** dalam bukunya yang berjudul: *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, cetakan kedua*, pemungutan pajak dan pungutan memaksa lainnya bersifat mengurangi kebebasan hak milik warga negara sendiri, yaitu melalui wakil-wakilnya diparلمان. Oleh Karena itu, pengaturan mengenai pungutan pajak dan pungutan lain iu harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang perpajakan mengatur jenis- jenis pajak hingga tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. sementara tidak demikian dengan PNBP, tarif PNBP dan dasar pengenaan PNBP didelegasikan pengaturannya keperaturan pemerintah yang dalam penetapannya tidak memerlukan adanya persetujuan dari wakil rakyat di Parlemen. Dengan kata lain rakyat akan dibebani pungutan tidak lagi diminta persetujuannya.

Pengaturan besaran pajak dan pungutan lainnya dalam undang undang merupakan hal yang sangat penting karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara yang akan menerima beban atas pungutan tersebut. Besaran pajak dan pungutan lainnya sangat dipengaruhi oleh tarif dan dasar pengenaannya, dengan ditetapkannya undang undang yang mengatur tarif dasar dan dasar pengenaan pungutan kepada rakyat, secara tidak langsung melalui perwakilannya menyatakan persetujuannya.

Namun tidak demikian dengan Undang-undang PNBPNBP. Undang undang PNBPNBP hanya memuat kelompok PNBPNBP dan aturan-aturannya secara umum sedangkan sebagian pengaturannya didelegasikan pengaturannya kepada peraturan pemerintah termasuk jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP. Pendelegasian pengaturan kepada peraturan pemerintah, disamping tidak melibatkan persetujuan wakil rakyat di parlemen. Menurut **Jimly Asshiddiqie** menyatakan bahwa ketentuan mengenai objek dan tarif pungutan harus ditegaskan dalam Undang-undang (tidak boleh diatur secara umum) dan penentuan konkritnya didelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah oleh pihak eksekutif (pemerintah).⁴

Meskipun telah diamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tetap dipertahankan karenan memuat ketentuan yang bersifat “*grondnorm*” sebagai pandangan hidup bangsa indonesia. Dalam arti pandangan hidup tersebut berimplikasi pada keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Adapun tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mendapatkan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara, harus

⁴Rifai Yusup, FHUI, 2011.bab IV. <https://www.google.com/search>, 21:18 Wib.

tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh undang-undang dasar 1945. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 23A yang menyatakan bahwa “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berarti perumusan undang-undang dasar 1945 memberikan atribusi kepada pembuat undang-undang untuk mengatur substansinya. Artinya undang -undang atau peraturan pemerintah yang ditetapkan dalam rangka untuk kepentingan negara tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 sebagai “*Grondnorm*” dari suatu negara.

Pendapatan negara diperkenankan secara yuridis, tersebar dalam berbagai jenis. Hal ini dimaksudkan agar mudah dipahami substansi terhadap pendapatan negara tersebut. Sumber keuangan negara dalam bentuk pendapatan negara tersebut, setiap saat dapat mengalami perubahan, baik dalam bentuk penambahan jenis pendapatan negara maupun dalam bentuk pengurangan jenis penerimaan negara. Ketika terjadi penambahan atau pengurangan atau kenaikan tarif atas jenis tersebut wajib diatur dengan undang-undang sebagai mana yang dimuat dalam pasal 23A undang-undang Dasar 1945 sebagai konsekwensi negara hukum.⁵

Dalam arti, walaupun presiden/pemerintah sebagai pengelola keuangan negara tetapi tidak mudah untuk melakukan penambahan atau perubahan jenis tarif penerimaan negara kecuali dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat di Parleman. Hal ini dimaksudkan agar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tetap ada dalam penambahan atau pengurangan jenis tarif penerimaan negara. Karenan penambahan atau pengurangan jenis tarif penerimaan negara merupakan bagian tak terpisahkan dari penegakan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

⁵Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara, edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.3-5.

⁶*Ibid* hal.7.

Untuk itu penulis mengadakan penelitian ini dengan judul: **“Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Kab. Langkat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pengamatan penelitian yang bersumber dari berbagai literatur dan buku baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun yang menggambarkan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka untuk itu pemahaman yang lebih lanjut dalam proposal skripsi ini kiranya perlu dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Kementerian Kehutanan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Kab. Langkat dalam mengakomodir kepentingan masyarakat setempat?
2. Bagaimana Kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku

Pada Kementerian Kehutanan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Kab. Langkat dalam mengakomodir kepentingan masyarakat setempat.

2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Kementerian Kehutanan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan Hukum Tata Negara pada umumnya dan peraturan perundang undangan pada khususnya.

2. Secara praktis

Sebagai aplikasi ilmu yang telah dipelajari dan hasilnya diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi, mahasiswa dan masyarakat yang berkenaan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- a. Manfaat Bagi Penulis

Untuk mengetahui sejauh mana PP No 12 Tahun 2014 tersebut dalam mengakomodir kepentingan masyarakat Kab. Langkat khususnya di SPTN Wilayah V. Dan sebagai syarat lulus Fakultas Hukum UHN.

- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat

Setidaknya dapat dijadikan referensi informasi untuk dapat lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan terbaik yang akan dibuat berikutnya dalam usaha meningkatkan

kepentingan masyarakat setempat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat khususnya masyarakat SPTN Wilayah V Kab. Langkat.

c. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya karena bagaimanapun hasil penelitian ini masih jauh dari kesan baik dan sempurna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal I butir 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten kota, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati,

⁷Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah dinyatakan sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tip-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.⁸

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan Keuangan, pelayanan

⁸Hestu Cipto Handoyo dan Y. Theresia S, *Otonomi Daerah di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 85.

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah Pusat adalah Presiden Indonesia yang mana menjabat sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Dalam bab III pada Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden juga dibantu oleh Menteri-mentri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.⁹

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian dari Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah provinsi terdiri atas Pemerintahan daerah provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Prinsip Penyelenggaraan otonomi Daerah adalah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota, namun tidak terlepas dari pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah provinsi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan atas pelimpahan kewenangan dari Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten atau Kota. Sedangkan,

⁹HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 11.

Asas pembantuan dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 6, yang dimaksud dengan otonomi daerah : “ Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan daerah otonom adalah :”Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang akan memberikan kepercayaan bagi daerah kabupaten/daerah kota untuk mengelola kewenangan yang lebih besar luas. Di samping itu, pemberian otonomi yang luas juga akan menjamin kemantapan otonomi daerah, karena kedudukan daerah kabupaten dan daerah kota yang merupakan daerah provinsi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Pengertian asas otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab:

- a. Otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah dalam semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan di tetapkan dengan perturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan

¹⁰Ibid

dari bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

- b. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya
- c. Otonomi yang Bertanggung-jawab adalah berupa perwujudan pertanggung-jawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan dalam pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.¹¹

B. Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Kewenangan Adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi. Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Beberapa tipe kewenangan antara lain:

- 1) Kewenangan prosudural, yaitu berasal dari peraturan prundang-undangan
- 2) Kewenangan substansial, yaitu kewenangan yang berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental.

¹¹Hestu Cipto Handoyo dan Y. Theresia S, Op.Cit hal.87.

Setiap kekuasaan yang timbul karena pengatribusian kekuasaan akan melahirkan kekuasaan yang sifatnya asli. Pengatribusian ini disebut sebagai pembentukan kekuasaan, karena dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Sedangkan pemberian kekuasaan derivative disebut sebagai pelimpahan, karena dari kekuasaan yang ada dialihkan kepada badan hukum publik yang lain. Bentuk pelimpahan kekuasaan yang penting adalah delegasi (*delegative*) dan mandat (*mandate*).

Atribusi (*attributie*) diterjemahkan sebagai “pembagian (kekuasaan), dalam kata *attributie van rechtsmacht*, pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (absolute competentie/kopetensi mutlak), sebagai lawan dari *distributie van rechmacht*. Juga membagikan suatu perkara kepada kekuasaan yudikatif atau eksekutif, *conflicten van attributie*, konflik pembagian kekuasaan”.

Sedangkan delegasi diterjemahkan sebagai “penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, penyerahan demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan. Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang, pada delegasi diserahkan suatu wewenang, pada mandat tidak ada penciptaan atau pun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandate adalah suatu bentuk perwakilan mandataris membuat atas nama yang diwakili.¹²

Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan yang diperoleh melalui cara-cara atribusi, delegasi dan mandate tersebut telah diuraikan para sarjana seperti yang dikemukakan oleh Van Wilk/ Kinijnenbelt, bahwa dinegri belanda, atribusi merupakan cara yang lazim bagi suatu organ pemerintahan (adminitrasi Negara) dalam memperoleh suatu wewenang guna menjalankan urusan pemerintahan.

Pemberian wewenang tertentu untuk melakukan tindakan hukum tertentu menimbulkan pertanggung-jawaban atas penggunaan wewenang itu. Dalam sitem pembagian kekuasaan

¹²Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, *Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, UHN PRESS, Medan, 2008, hal. 20-21.

berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggung jawabkan. Jadi dalam setiap pemberian kekuasaan harus sudah dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima kekuasaan.¹³

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintah. Urusan pemerintah yang dibagi bersama atas tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan “urusan pemerintahan yang bersifat konkuren” adalah urusan pemerintah diluar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota. berbagai urusan pemerintahan daerah seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proposional antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai suatu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan kadilan hubungan antara tingkatan dan susunan pemerintahan.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/ kota.

¹³Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, Rajawali Pers, 2005, hal. 104- 105.

C. Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara antara lain, atribusi, delegasi dan mandat.

1. Atribusi: *toekenning van een bestuursbevoegheid door een watgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
2. Delegation : *overdracht van een bevoegheid van ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
3. Mandat : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).¹⁴

Berikut beberapa bentuk pembagian kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber

¹⁴Kasman Siburian dan Victorius R. Puang, *Hukum Administrasi Negara*, UHN PRESS, Medan, 2011, hal. 38-39.

daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

3. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.
4. Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
5. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan lainnya.
6. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota.
7. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
8. Daerah berwenang mengelola sumber daya alam nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah di wilayah laut meliputi:
 - a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut;
 - b. Pengaturan kepentingan administratif;
 - c. Pengaturan tata ruang;
 - d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
 - e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara..

9. Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota diwilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinnsi.
10. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan seperti kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, pradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang mencakup kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem adminitrasi negara dan lembaga negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.
11. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mencakup kewenangan pemerintahan yang menjadi wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja.
12. Pemerintah dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, saranan dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada pemerintah. Setiap penugasan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah” adalah urusan pemerintahan diluar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi

kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi: Politik Luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan.

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu satu orang Wakil presiden, dan oleh Menteri Negara. penyelenggaran Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati/walikota, yang mana menjadi kepala daerah baik ditingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah berpedoman kepada azas umum penyelenggaraan pemerintah negara yang terdiri atas:

- 1) Asas Kepastian Hukum;
- 2) Asas tertib penyelenggaraan Negara;
- 3) Asas kepentingan umum;
- 4) Asas keterbukaan;
- 5) Asas proporsionalitas;
- 6) Asas profesionalitas;
- 7) Asas akuntabilitas;
- 8) Asas efisien;
- 9) Asas efektifitas dan;
- 10) Keadilan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, asas tugas pembantuan, dan asas dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan menggunakan asas otonomi dan

tugas pembantuan, dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban yang mana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang meliputi:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pimpinan daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan;
8. Mandapatkan hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban daerah meliputi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.¹⁵

D. Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Asas-Asas Otonomi Daerah.

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada 4 yaitu:

1. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan dimanan segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
2. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi Vertikal diwilayah tertentu.

¹⁵Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang *Pemerintahan Daerah*

4. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.¹⁶

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, asas-asas pemerintahan daerah ada tiga yaitu: pada Pasal 1 butir 8, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam Pasal 1 butir 9 yang dimaksud dengan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/ wali kota sebagai penanggung-jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Ditinjau dari dasar kemajemukan atau dasar-dasar yang lain, desentralisasi di Indonesia bukan sekedar alat atau sarana pencegah desintegrasi. desentralisasi tidak terlepas dari tujuan membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alenia ke-4 (empat). Keikutsertaan rakyat pada pemerintahan daerah hanya dimungkinkan dengan adanya asas desentralisasi.

Sejak beberapa dekade yang lalu beberapa negara telah dan sedang melakukan desentralisasi, motivasi fenomena ini terutama disebabkan oleh alasan politik. Desentralisasi merupakan bagian yang teramat penting didalam proses demokrasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan pusat atau terpusat yang cenderung otokrasi berubah menjadi pemerintahan lokal yang dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini titik berat desentralisasi adalah pelayanan

¹⁶Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UD.SABAR, Medan, 2011, hal. 202-207.

bukan kekuasaan dengan kata lain desentralisasi adalah upaya mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya.

E. Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.¹⁷ PNBPN diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Setiap anggaran kementerian negara/lembaga pada dasarnya mempunyai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersifat umum tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain seperti penerimaan hasil penjualan barang inventaris kantor yang tidak digunakan lagi, penerimaan hasil penyewaan barang milik negara, hasil penyimpanan uang negara pada bank pemerintah atas jasa giro, penerimaan kembali uang persekot gaji/tunjangan, selain penerimaan umum tersebut masih ada lagi PNBPN yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian negara/lembaga, namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga.¹⁸

F. Jenis- Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1997.

¹⁸<http://nudins.blogspot.com/2010/07/penerimaan-negara-bukan-pajak.html> 24 Mei 2015 17:37 Wib.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Jenis Penerimaan Neraca Bukan pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 yaitu:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan jasa giro;
 - b. Penerimaan sisa Anggaran Pembangunan dan sisa Anggaran Rutin;
2. Penerimaan Negara dari pemanfaatan Sumber daya Alam yang terdiri dari:
 - a. Royalti di bidang Perikanan;
 - b. Royalti dibidang Kehutanan;
 - c. Royalti dibidang pertambangan, kecuali Minyak dan Gas Bumi karena sudah diatur oleh Undang-undang pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan royalti adalah pembayaran yang diterima oleh negara sehubungan dengan pemberian izin atau fasilitas tertentu dari negara kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau mengelola kekayaan negara seperti royalti dibidang kehutanan.
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yang terdiri dari:
 - a. Bagian laba pemerintah;
 - b. Hasil penjualan saham pemerintah;
 - c. Deviden. Yang dimaksud dengan deviden adalah pembayaran berupa keuntungan yang diterima oleh negara atau orang/badan tertentu sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan.
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, yang terdiri dari:
 - a. Pelayanan pendidikan;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. Pemberian hak paten, hak cipta dan hak merek;
 - d. Pemberian visa dan paspor, termasuk paspor haji.
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Lelang barang;
 - b. Denda;
 - c. Hasil rampasan yang diperoleh dari hasil kejahatan;
6. Penerimaan berupa hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
7. Penerimaan lainnya yang diatur dengan undang-undang tersendiri.¹⁹

Secara umum PNBPN dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu:

1. Penerimaan sumber daya alam, Terdiri atas pendapatan sumber daya alam (SDA) migas yang diperoleh dari bagian bersih pemerintah atas kerjasama pengelolaan sektor hulu migas dan SDA non-migas yang diperoleh dari hasil pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.

¹⁹H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.14-15.

2. Pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pendapatan ini Merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (*return on equity*) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih (*pay-out ratio*). Pendapatan ini diklasifikasikan ke dalam kelompok perbankan dan nonperbankan.
3. PNBPN lainnya, meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pungutan dilakukan oleh instansi pemerintah atas dasar Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN pada Kementerian/Lembaga tertentu. Dalam modul ini akan lebih fokus pada PNBPN jenis ini.
4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), Pendapatan BLU diperoleh atas produk layanan instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Bedanya, pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU ini dapat langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu, jenis dan tarif PNBPN BLU tidak ditetapkan melalui PP melainkan Peraturan Menteri Keuangan.

PNBPN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga (tidak termasuk pendapatan Badan Layanan Umum) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. PNBPN Umum

Setiap kementerian negara/lembaga pada dasarnya mempunyai penerimaan Negara bukan pajak (PNBPN) yang bersifat umum yaitu PNBPN yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. PNBPN umum merupakan PNBPN yang berlaku umum di semua kementerian negara/lembaga. PNBPN umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN antarlain:

- a. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.

- b. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
- c. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
- d. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
- e. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
- f. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.
- g. Penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran lalu.

2. PNBP Fungsional

Selain PNBP umum terdapat PNBP di kementerian/lembaga yaitu PNBP yang bersifat fungsional. PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian negara/lembaga, namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak disebutkan bahwa kelompok PNBP, meliputi jenis- jenis penerimaan sebagai berikut :

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah.
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Penerimaan dari hasil-hasil kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan
- f. denda administrasi.
- g. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah.
- h. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang - undang tersendiri.

Jenis PNBP yang berlaku pada setiap Kementerian/Lembaga antara lain sebagai berikut :

1. PNBP pada Kementerian Luar Negeri :

- a. Penerimaan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia.
- b. Penerimaan dari jasa pengurusan dokumen konsuler.
2. PNBP pada Kementerian Pertahanan dan Keamanan.
 - a. Penerimaan dari pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM).
 - b. Penerimaan dari pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - c. Penerimaan dari pemberian Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).
 - d. Penerimaan dari pemberian Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) baru.
 - e. Penerimaan dari pelayanan kesehatan.
3. PNBP pada Kementerian Kehakiman
 - a. Penerimaan denda administrasi.
 - b. Penerimaan dari pelayanan jasa hukum.
 - c. Penerimaan dari penggunaan jasa tenaga narapidana dan hasil penjualan barang keterampilannya.
 - d. Penerimaan dari pendaftaran ciptaan.
 - e. Penerimaan dari permintaan hak paten.
 - f. Penerimaan dari pemberian merek.
 - g. Penerimaan dari keimigrasian.
 - h. Penerimaan balai harta peninggalan.
 - i. Penerimaan pengadilan.
4. PNBP pada Kementerian Penerangan
 - a. Penerimaan dari siaran iklan.
 - b. Penerimaan dari siaran iklan spot Radio Republik Indonesia (RRI).
 - c. Penerimaan dari penyelenggaraan sensor film, video tape, kaset, film reklame komersial dan non komersial.
 - d. Penerimaan dari pembuatan film untuk instansi pemerintah dan penyewaan peralatan perfilman.
5. PNBP pada Kementerian Keuangan
 - a. Penerimaan denda administrasi atas keterlambatan penyampaian laporan perusahaan di bidang pasar modal.
 - b. Penerimaan denda administrasi yang dikenakan pada pihak yang melanggar peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.
 - c. Penerimaan Bea Lelang.
 - d. Penerimaan dari biaya administrasi lelang swasta.
 - e. Penerimaan dari Bea Lelang Batal.
 - f. Penerimaan dari biaya administrasi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
 - g. Penerimaan dari penjualan saham bagian Pemerintah.
 - h. Penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara.
 - i. Penerimaan dari selisih lebih karena perubahan harga jual yang ditetapkan Pemerintah atas persediaan gula pasir di gudang-gudang Bulog dan gudang dari pabrik gula, dan persediaan pupuk di semua gudang Pusri.
 - j. Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan oleh Perusahaan Pembiayaan.
 - k. Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

- l. Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan bagi perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
 - m. Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan bagi Dana Pensiun.
 - n. Penerimaan kembali pinjaman yang disalurkan oleh Pemerintah.
 - o. Penerimaan dari laba bersih minyak.
 - p. Penerimaan bagian Pemerintah dari annual fee PT. Inalum.
6. PNBP pada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
- a. Penerimaan dari biaya pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang.
 - b. Penerimaan dari biaya jasa pelatihan.
 - c. Penerimaan dari pendaftaran perusahaan
 - d. Penerimaan dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
 - e. Penerimaan dari jasa pengujian/pemeriksaan tembakau.
 - f. Penerimaan dari jasa pembinaan petani tembakau oleh pabrikan rokok.
 - g. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan.
 - h. Penerimaan dari jasa pembinaan industri kecil.
 - i. Penerimaan dari jasa pelayanan teknis.
 - j. Penerimaan dari pengaturan tata niaga cengkeh.
 - k. Penerimaan dari jasa tera/tera ulang.
7. PNBP pada Kementerian Pertanian
- a. Penerimaan dari pungutan pengusahaan perikanan.
 - b. Penerimaan dari pungutan hasil perikanan.
 - c. Penerimaan dari pungutan perikanan atas penggunaan kapal perikanan berbendera asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
 - d. Penerimaan dari pungutan perikanan yang berasal dari hasil penangkapan atau pembudidayaan.
 - e. Penerimaan dari hasil pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak.
 - f. Penerimaan dari penetapan pendaftaran dan pengujian mutu obat hewan.
 - g. Penerimaan dari pendapatan perubahan harga hasil produksi pusat veterinaria.
 - h. Penerimaan dari penjualan hasil pendidikan dan pelatihan, balai benih ikan dan udang.
 - i. Penerimaan dari penjualan embrio ternak untuk bibit.
 - j. Penerimaan dari penjualan obat hewan, vaksin dan semen beku.
 - k. Penerimaan dari jasa tambah labuh.
 - l. Penerimaan dari jasa pengadaan es.
 - m. Penerimaan dari jasa pengadaan air sumur dan air minum.
 - n. Penerimaan dari jasa penyewaan fasilitas.
 - o. Penerimaan dari jasa karantina tumbuhan, ikan dan hewan.
 - p. Penerimaan dari jasa pelayanan diagnosa penyakit hewan.
 - q. Penerimaan dari jasa pemeriksaan lapangan dan pengujian benih tanaman pangan.
 - r. Penerimaan dari jasa pelayanan teknologi, penelitian dan pengembangan.
 - s. Penerimaan dari redistribusi ternak Pemerintah.
 - t. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan pertanian.
8. PNBP pada Kementerian Pertambangan dan Energi
- a. Penerimaan dari jasa teknologi di bidang pertambangan umum.
 - b. Penerimaan dari jasa penelitian/pengembangan dan jasa penerapan teknologi pada puslitbang teknologi minyak dan gas bumi.

- c. Penerimaan dari iuran tetap/landrent.
 - d. Penerimaan dari iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalti.
 - e. Penerimaan dari perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.
 - f. Penerimaan dari jasa teknologi geologi tata lingkungan.
9. PNBP pada Kementerian Kehutanan
- a. Penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan.
 - b. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH).
 - c. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI).
 - d. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) Bambu.
 - e. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Tanaman Rotan.
 - f. Penerimaan dari perusahaan pariwisata alam.
 - g. Penerimaan dari pungutan masuk hutan wisata, taman nasional, tanam hutan raya dan taman wisata laut.
 - h. Penerimaan dari Iuran menangkap/mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undang-undang serta jarahan satwa baru.
 - i. Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH).
 - j. Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha iuran hasil hutan.
 - k. Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-undang dari alam maupun dari hasil penangkaran
10. PNBP pada Kementerian Pekerjaan Umum
- a. Penerimaan dari jasa penyewaan peralatan dan jasa perbengkelan.
 - b. Penerimaan dari jasa laboratorium.
 - c. penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan dan latihan.
 - d. Penerimaan dari jasa pembuatan peta citra dari data media satelit.
 - e. Penerimaan dari jasa penyelidikan geoteknik.
 - f. Penerimaan dari jasa saran teknis dan pemeriksaan laboratorium.
 - g. Penerimaan dari jasa pengkajian mutu komponen.
11. PNBP pada Kementerian Perhubungan
- a. Penerimaan dari pemberian surat izin mengemudi.
 - b. Penerimaan dari jasa pelabuhan penyeberangan laut, selat dan teluk.
 - c. Penerimaan dari jasa terminal dan fasilitas sandar kapal penyeberangan sungai dan danau.
 - d. Penerimaan dari jasa kepelabuhan untuk kapal pelayaran dalam negeri dan luar negeri pada pelabuhan unit pelaksana teknis (UPT) kantor pelabuhan.
 - e. Penerimaan dari jasa dermaga dan penumpukan di pelabuhan unit pelaksana teknis (UPT) kantor pelabuhan.
 - f. Penerimaan dari penyewaan tanah pelabuhan di pelabuhan unit pelaksana teknis (UPT) kantor pelabuhan.
 - g. Penerimaan dari jasa pelayanan penerbangan (JP2) untuk penerbangan internasional.
 - h. Penerimaan dari jasa pelayanan penumpang pesawat udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri.
 - i. Penerimaan dari jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (JP4U) penerbangan internasional.
 - j. Penerimaan dari jasa pemeriksaan kesehatan.
 - k. Penerimaan dari pemberian dokumen penerbangan.
 - l. Penerimaan dari jasa pelayanan meteorologi dan geofisika dan penyewaan peralatan.
 - m. Penerimaan dari sumbangan pembinaan pendidikan dan latihan (SPPL).

12. PNBP pada Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
 - a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan pariwisata.
 - b. Penerimaan dari uang ujian perwira radio elektronika dan operator radio.
 - c. Penerimaan dari pemberian izin usaha jasa titipan.
 - d. Penerimaan dari pemberian izin amatir radio.
 - e. Penerimaan dari pemberian izin antena parabola penerima siaran televisi.
 - f. Penerimaan dari pemberian izin komunikasi radio antar penduduk (KRAP).
 - g. Penerimaan dari pemberian hak penyelenggaraan (BHP) frekuensi radio konsesi.
 - h. Penerimaan dari pemberian izin hak penyelenggaraan (BHP) jasa telekomunikasi.
 - i. Penerimaan dari jasa penyelenggaraan/pengawasan ujian amatir
13. PNBP pada Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
 - a. Penerimaan dari pembinaan tenaga kerja Indonesia dalam rangka pengembangan program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
 - b. Penerimaan dari jasa latihan kerja dan kursus latihan kerja (BLK/KLK).
 - c. Penerimaan dari pungutan Tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).
 - d. Penerimaan dari pendayagunaan fasilitas hiperkes dan keselamatan kerja.
14. PNBP pada Kementerian Pendidikan Nasional
 - a. Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Penerimaan karcis tanda masuk museum.
 - c. Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi.
 - d. Penerimaan dari hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - e. Penerimaan dari sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintahan, atau lembaga non pemerintah.
15. PNBP pada Kementerian Kesehatan
 - a. Penerimaan dari pemberian izin peredaran makanan dan minuman.
 - b. Penerimaan dari pemberian izin peredaran minuman keras.
 - c. Penerimaan dari pemberian izin pelayanan kesehatan oleh swasta.
 - d. Penerimaan dari pemberian izin mendirikan rumah sakit oleh swasta.
 - e. Penerimaan dari jasa pendidikan tenaga kesehatan.
 - f. Penerimaan dari jasa pemeriksaan laboratorium.
 - g. Penerimaan dari jasa pemeriksaan air secara kimia lengkap.
 - h. Penerimaan dari jasa Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4).
 - i. Penerimaan dari jasa Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM).
 - j. Penerimaan dari jasa pemeriksaan obat, minuman, makanan, kosmetika, dan alat-alat kesehatan.
 - k. Penerimaan dari uji pemeriksaan spesimen.
 - l. Penerimaan dari jasa pelayanan rumah sakit.
16. PNBP pada Kementerian Agama
 - a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan.
 - b. Penerimaan dari peradilan agama.
 - c. Penerimaan dari pencatatan nikah dan rujuk.
17. PNBP pada Kementerian Sosial
 - a. Penerimaan Pendidikan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.
 - b. Penerimaan dari izin pengumpulan uang dan barang.

- c. Penerimaan dari izin penyelenggaraan undian.
 - d. Penerimaan hibah yang merupakan hak Pemerintah.
18. PNBP pada Kejaksaan Agung
 - a. Penerimaan dari penjualan barang rampasan.
 - b. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan.
 - c. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi.
 - d. Penerimaan biaya perkara.
 - e. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak.
 - f. Penerimaan denda.
 19. PNBP pada Lembaga Administrasi Negara
 - a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan.
 20. PNBP pada Badan Pusat Statistik
 - a. Penerimaan dari penjualan publikasi statistik.
 21. PNBP pada Badan Tenaga Atom Nasional
 - a. Penerimaan dari hak dan perizinan penggunaan (kalibrasi).
 - b. Penerimaan dari jasa analisa (tenaga/pekerjaan).
 - c. Penerimaan dari penerbitan Sertifikat Bekas Radiasi Komoditi Ekspor/Impor.
 22. PNBP pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
 - a. Penerimaan dari pelayanan jasa pemotretan jarak jauh.
 23. PNBP pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 - a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan dan latihan.
 - b. Penerimaan dari penjualan hasil penelitian.
 - c. Penerimaan dari jasa penyewaan fasilitas.
 - d. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa analisa, penelitian dan pengembangan jasa konsultasi, pelayanan informasi, jasa rekayasa, jasa kalibrasi dan metrologi, dan jasa tenaga ahli.
 24. PNBP pada Arsip Nasional
 - a. Penerimaan dari pelayanan jasa kearsipan.
 25. PNBP pada Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
 - a. Penerimaan dari penjualan hasil survey dan pemetaan.
 26. PNBP pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
 - a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pengkajian, penelitian dan pengembangan, dan pelayanan jasa teknologi.
 27. PNBP pada Badan Pertanahan Nasional
 - a. Penerimaan dari pengukuran dan pemetaan.
 - b. Penerimaan dari pemeriksaan tanah.
 - c. Penerimaan dari konsolidasi tanah secara swadaya.
 - d. Penerimaan dari redistribusi tanah
 - e. Penerimaan dari ijin lokasi.

G. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.²⁰ Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Kehutanan di SPTN Wilayah V Kab. Langkat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Adapun Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari:

- a. Dana Reboisasi (DR);
- b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
- c. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA);
- d. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Dengan Sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);
- e. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IIUPHHBK);
- f. Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan;
- g. Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IIUPHHK-RE), pada Hutan Produksi;
- h. Iuran Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IIUPJL);
- i. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa (IIUPHHK-HD);
- j. Ganti rugi Tegakan;
- k. Penggantian Nilai Tegakan;
- l. Transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan;
- m. Hasil Silvopastural Sistem;
- n. Hasil Silvofishery Sistem;
- o. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH);
- p. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
- q. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- r. Denda Administratif bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

²⁰Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997.

- s. Hasil lelang kayu temuan dan Hasil lelang tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-undang;
- t. Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- u. Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- v. Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- w. Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- x. Kegiatan Perizinan Dibidang Perbenihan;
- y. Sertifikasi benih;
- z. Iuran Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan Anakan;
- aa. Jasa Laboratorium;
- bb. Jasa Perpustakaan;
- cc. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terkait dengan tugas dan fungsi; dan
- dd. Jasa lainnya.²¹

H. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBPN yang bersangkutan. Tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dengan memperhatikan :

1. Dampak Pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya
2. Biaya Penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBPN bersangkutan
3. Aspek keadilan dan pengenaan beban kepada masyarakat

Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai PNBPN harus memiliki peraturan perundangan (minimal PP) tentang jenis dan tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada masing/masing Kementerian/Lembaga. Peraturan Pemerintah tersebut digunakan sebagai dasar pemungutan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Proses Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga

- Pimpinan kementerian/lembaga (Instansi Pemerintah) menyampaikan usulan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kementerian/lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.

²¹Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2014.

- Selanjutnya usulan besaran tarif tersebut dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian/lembaga yang bersangkutan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara untuk mendapatkan justifikasi atas tarif yang diusulkan. Selain itu, pembahasan juga bertujuan untuk mempelajari dampak atas pengenaan tarif tersebut terhadap kementerian/lembaga dan masyarakat serta memastikan pelayanan (jenis PNBPN) yang diberikan merupakan kewenangan kementerian/lembaga yang bersangkutan
- Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kementerian/lembaga hasil pembahasan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan.
- Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi dan pembulatan terhadap RPP dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut.
- Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi PP
- Setelah PP ditetapkan dan diundangkan, Kementerian/Lembaga wajib memungut dan menyetorkan PNBPN yang diperolehnya ke Kas Negara sesuai dengan tarif dalam PP.

Berdasarkan jenis penetapannya Tarif PNBPN ditetapkan berdasarkan :

1. Tarif Spesifik, yaitu Tarif yang ditetapkan dalam bentuk satuan mata uang tertentu.

Contoh : Biaya legalisasi dokumen di perwakilan RI : US\$ 20 per dokumen

2. Tarif Advolarem, yaitu Tarif yang ditetapkan dalam bentuk persentase.

Contoh :Pungutan Biaya Hal Penyelenggaraan Telekomunikasi : 0.50 % dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi per tahun buku. Tarif royalti pertambangan umum untuk emas sebesar 3.75% dari harga jual per kg.

Berdasarkan pendekatan biaya dalam penetapannya, sesuai dengan karakteristik jenis layanan dan kondisi masyarakat (wajib bayar) yang akan menggunakan layanan pemerintah tersebut. Tarif PNBP dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Tarif Cost Minus

Tarif PNBP yang dikenakan kepada masyarakat adalah nol (gratis) atau lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif dengan pendekatan ini umumnya diberikan pada pelayanan publik yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan

- a. Tarif Cost Recovery

Penentuan tarif PNBP dengan menyamakan antara tarif dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas layanan publik yang bukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain laboratorium uji mutu dan gedung/balai pertemuan.

- b. Tarif Cost Plus

Tarif PNBP ditetapkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas jasa pengaturan dan pelayanan publik tertentu dimana masyarakat memperoleh manfaat yang besar dari layanan yang diberikan dan/atau untuk melindungi kelestarian lingkungan/alam, contoh di bidang pertambangan umum dan kehutanan.

I. Tata Cara Penyetoran/ Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Ke Kas Negara

1. Dokumen Sumber dan Tata Cara Pengisian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Selain itu seluruh PNBPN dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian seluruh PNBPN pada prinsipnya tidak dapat digunakan secara langsung. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disetorkan ke rekening kas negara pada Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). SSBP merupakan dokumen sumber dalam penyetoran dan pencatatan penerimaan PNBPN.

2. Tata Cara Penyetoran

Pada prinsipnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan oleh Wajib Bayar melalui Bank Umum/Pos yang telah ditunjuk Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam hal di suatu tempat tertentu tidak tersedia layanan Bank/Pos Persepsi, penyetoran ke kas negara dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan, dimana Bendahara Penerimaan berkewajiban melakukan penyetoran secepatnya ke kas negara.

Penyetoran/pembayaran PNBPN dalam mata uang rupiah dilakukan setiap saat dan yang telah terhubung dengan MPN. Setoran tersebut dikreditkan ke Rekening Penerimaan KPPN pada Bank/Pos Persepsi tersebut. Penyetoran PNBPN juga dapat dilakukan melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satuan Kerja.

Dengan telah ditetapkannya peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing penyetoran Penerimaan

Negara Bukan Pajak dalam USD yang sebelumnya dilakukan oleh Wajib Bayar/Wajib Setor ke Bank Umum untuk ditransfer ke Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta USD pada Bank Indonesia dapat dilakukan melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat.

3. Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penyetoran PNBPN baik dalam mata uang rupiah maupun USD dapat dilakukan dengan sistem MPN melalui bank/pos persepsi atau bank persepsi mata uang asing. Dan penerimaan negara bukan pajak atas potongan SPM ditatausahakan oleh KPPN.

A. Tata Cara Penyetoran PNBPN Melalui Loker/Teller

- 1) Wajib Bayar/Wajib Setor mengisi formulir Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP) dengan data yang lengkap, benar, dan jelas dalam rangkap 4 (empat);
- 2) Wajib Bayar/Wajib Setor menyerahkan formulir SSBP kepada petugas Bank/Pos Persepsi dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir SSBP yang bersangkutan;
- 3) Wajib Bayar/Wajib Setor menerima kembali formulir SSBP lembar ke-1 dan lembar ke-3, yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tandatangan/ paraf, nama pejabat Bank/Pos Persepsi, cap Bank/Pos Persepsi, tanggal, dan waktu/jam setor sebagai bukti setor atau Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- 4) Wajib Bayar/Wajib Setor menyampaikan bukti setoran (SSBP)/bukti penerimaan negara (BPN) kepada unit terkait antara lain Satuan Kerja/Satker penerima PNBPN.

B. Pemotongan PNBPN melalui Potongan Surat Perintah Membayar (SPM)

- 1) Satuan Kerja mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN dalam rangka pengeluaran/belanja negara;

- 2) Satuan Kerja melakukan pemotongan PNBPN dalam SPM apabila terdapat
- 3) PNBPN yang harus dipungut.
- 4) Apabila memenuhi syarat, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).
- 5) PNBPN atas potongan SPM yang telah diterbitkan SP2D disahkan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Penerimaan Potongan (NTPP) oleh KPPN.

C. Tata Cara Penyetoran secara Elektronik

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui sarana elektronik dilaksanakan melalui MPN Generasi Ke-2 yang didasarkan kepada penatausahaan penerimaan negara secara terpusat menggunakan Surat Setoran Elektronik. Dalam proses pembayaran ini Wajib Bayar/Bendahara Penerimaan terlebih dahulu melakukan perekaman data pembayaran melalui portal setoran PNBPN untuk mendapatkan kode billing. Setelah itu wajib bayar/bendahara pengeluaran melakukan penyetoran melalui sarana pembayaran yang disediakan oleh Bank/Pos Persepsi (teller, ATM maupun internet banking). Detail pembayaran melalui sarana elektronik sebagai berikut :

- 1) Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet pada website terkait.
- 2) Wajib Bayar/Wajib Setor mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan kode *billing*;
- 3) Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan kode *billing* tercantum pada surat tagihan dimaksud;

- 4) Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan pembayaran dengan menggunakan kode *billing* baik melalui loket bank/pos persepsi maupun lewat elektronik banking;
- 5) Wajib Bayar/Wajib Setor menerima NTPN melalui/dalam bentuk surat elektronik sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan;
- 6) Wajib Bayar/Wajib Setor mencetak Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank/Pos Persepsi dengan menunjukkan NTPN/NTB;
- 7) Wajib Bayar/Wajib Setor menyampaikan BPN kepada unit terkait antara lain Satuan Kerja/Satker penerima PNBPN.²²

²²*Modul Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*, <http://www.academia.edu/9003612/KOMPILASI-1>, 12 April 2015; 10:55 Wib.